



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara :

Burhanuddin Jenis Kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir di Tamekan, 28 Juli 1981, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Kejawat RT.015 RW. 005 Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"** ;

Marnitati Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Seminar, 18 September 1979, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Kejawat RT.015 RW. 005 Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan hari senin tanggal 25 Nopember 2024 yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir dipersidangan, maka sesuai dengan pedoman teknis administrasi peradilan di lingkungan peradilan umum perkara bersangkutan akan di coret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka permohonan para Pemohon yang didaftarkan haruslah di coret ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan di coret, selanjutnya Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Register Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Sbw, di coret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Di
putusan.mahkamahagung.go.id
Lingkungan Peradilan Umum dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang
bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 47/Pdt.P/2015/PN Sbw dari daftar Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Sumbawa Besar

Pada tanggal : 25 Nopember 2015

Panitera Pengganti,

T t d

Suhaedi Susanto, S.H.

H a k i m,

T t d

Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. PNBPPendaftaran | :Rp 30.000,00. |
| 2. ATK | :Rp 50.000,00. |
| 3. Biaya panggilan | :Rp - |
| 4. PNBP panggilan / Relas | :Rp 20.000,00. |
| 5. Materai | :Rp 10.000,00. |
| 6. Redaksi | :Rp 10.000,00.+ |

Jumlah :Rp120.000,00,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)